

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era kemajuan teknologi saat ini, digitalisasi dalam segala aspek kehidupan manusia menjadi suatu yang tidak bisa dihindari, dengan adanya digitalisasi dan kemajuan teknologi, berbagai macam aktivitas manusia yang sebelumnya dilakukan secara manual perlahan-lahan bergerak menuju era digital. Kemajuan teknologi pada saat ini, telah membantu pengelola sedekah untuk mengumpulkan serta mengelolah sedekah yang di berikan oleh masyarakat kepada badan amil. Kehadiran badan amil ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan minat sedekah, serta penyaluran dana sedekah yang di berikan oleh masyarakat kepada badan amil dapat disalurkan dengan serta tujuan dari masyarakat untuk sedekah tercapai.

Dompot Dhuafa Waspada sebagai salah satu tempat penyalur dana sedekah bagi orang muslim yang ingin membantu masyarakat umum, dan dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat telah mendorong lembaga Dompot Dhuafa Waspada untuk meningkatkan pelayanan serta mempermudah orang-orang muslim dalam memberikan sedekah.

Teknologi digital merupakan suatu proses peralihan system kerja dari pengoperasionalannya tidak lagi banyak menggunakan tenaga manusia tetapi lebih cenderung pada sistem pengoperasian yang serba otomatis dan canggih

dengan system computer”¹. Pengoperasian sistem computer ini dapat mempermudah Dompot Dhuafa Waspada Medan dalam pendataan dan penghitungan dana sedekah yang masuk dan keluar.

Sedekah harus dikeluarkan oleh orang beragama Islam jika ia telah memiliki kelebihan harta tujuannya untuk membantu sesama manusia serta mendapat keridhaan Allah, serta untuk mensucikan harta yang dimiliki oleh orang muslim itu sendiri yang mana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah At-Taubah ayat 103, yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.* (QS.At-Taubah :103)²

Dompot Dhuafa Waspada meningkatkan minat sedekah di era digital terus berupaya memberikan kemudahan untuk bersedekah dengan cara yang :

Pertama : kemudahan yang difasilitasi oleh lembaga Dompot Dhuafa Waspada. Hal ini mencakup pembayaran melalui media daring dan luring. Pembayaran lewat media daring termasuk via Transfer, web dan QRIS, untuk lewat media luring bisa di jemput, dan di antar ke kantor Dompot Dhuafa

¹Aan Ansori, Digitalisasi Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ekonomi Keuangandan Bisni sIslam* ,7 (1), Januari – Juni, 2016, hlm. 2.

² Kementrian Agama RI, *Al0Qur’an dan Terjemahnya*, (Kemenag RI, 2018), hlm. 172

Waspada. Hal ini dilakukan agar ada kemudahan sistem autodebet jauh dari resiko lupa bersedekah.

Kedua : Sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Dhuafa Waspada Mendapatkan izin dari Menteri Agama Republik Indonesia Dengan Nomor 527 tahun 2021. Dan Sebagai Laznas Perwakilan Profinsi Sumatera Utara dengan nomor 539 Tahun 2021.Hingga saat ini, kepercayaan dan partisipasi publik terus menuntun Dompot Dhuafa Waspada dalam menghadapi tantangan global. Setiap data donasi yang masuk akan segera di input setiap harinya.

Berawal dari kolom donasi, Dompot Dhuafa Waspada terus berkhidmat mengantarkan amanah para donatur maupun muzakki kepada mustahik atau penerima manfaat. Dari perjalanan 1993 sampai dengan 2021 , kebaikan para donatur Dompot Dhuafa waspada telah menyentuh penerima manfaat lebih dari 24 juta jiwa.

Gambar I.1
Digital Qris Dompot Dhuafa Waspada



Dompot Dhuafa Waspada menggunakan QRIS sejak tahun 2018 untuk Pembayaran secara digital. Saat ini pengimplementasian QRIS difokuskan kepada warung warung kecil atau kios-kios kecil juga kepada anak-anak muda yang lebih aktif dalam penggunaan gadget yang mana berupa digital. Menyikapi perkembangan teknologi yang semakin maju, Dompot Dhuafa Waspada Medan juga turut didalam pemanfaatan QRIS sebagai layanan pembayaran zakat, infak dan sedekah digital dengan menggunakan aplikasi seperti OVO, Link Aja, DANA, Gopay, Mobile Banking, Paytren, Sakuku, Shoope Pay dan aplikasi-aplikasi pembayaran lain.

Tabel I.1
Penghimpunan Dana Sedekah 2019-2021

No	Tahun	Jumlah Dana Sedekah
1	2019	Rp.1.633.830.484,00
2	2020	Rp. 835.251.640,00
3	2021	Rp. 760.672.038,00

Sumber : Dompot Dhuafa Waspada, 2023

Perkembangan teknologi yang semakin maju, Dompot Dhuafa Waspada Medan siap melayani masyarakat dalam melakukan ibadah sedekah digital dengancara memindai QR code QRIS Dompot Dhuafa Waspada Medan yang sebelumnya menyediakan layanan lainnya seperti layanan jemput ZIS, transfer ATM dan setor tunai kekantor Dompot Dhuafa Waspada Medan. Selain itu Dompot Dhuafa Waspada Medan juga memberikan kemudahan untuk berdonasi dan memberikan QR code QRIS disetiap Program yang akan dilaksanakan.,QR code QRIS tersebut diperoleh dari Flayer yang telah diterbitkan.

Menurut pengamatan penulis bahwa sebelum tahun 2018 Dompot Dhuafa Waspada masih menggunakan manual, sehingga penghimpunan dana sedekah belum dapat terkumpul secara maksimal, namun sejak tahun 2018 dengan adanya program digital melalui QR code QRIS maka peningkatan penghimpunan dana sedekah semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi mempengaruhi terhadap peningkatan penghimpunan dana sedekah melalui digitalisasi QR code QRIS terhadap peningkatan penerimaan dana pada Dompot Dhuafa Waspada Medan. Hal inilah yang menjadi daya tarik bagi penulis untuk melakukan penelitian.

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Penghimpunan Dana Sedekah Digitalisasi Terhadap Peningkatan Penerimaan Dana Sedekah Pada Dompot Dhuafa Waspada Medan”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh penghimpunan dana sedekah melalui Digitalisasi terhadap peningkatan penerimaan dana sedekah pada Dompot Dhuafa Waspada Medan?
2. Bagaimana tingkat pengaruh penghimpunan dana sedekah melalui Digitalisasi terhadap peningkatan penerimaan dana sedekah pada Dompot Dhuafa Waspada Medan?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan batasan istilah sebagai berikut:

1. Penghimpunan dana adalah proses mempengaruhi masyarakat (muzakki) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penghimpunan dana ini diambil dari dimensi filantropi baik itu dari zakat, infak, sedekah dan wakaf. Intinya makna dari penghimpunan ini meliputi: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, atau mengimingi-imingi, termasuk juga melakukan tekanan, jika hal tersebut dimungkinkan atau diperbolehkan”³
2. Dana sedekah adalah pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan, mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Sedekah dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit . Sedekah boleh diberikan kepada siapapun, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim dan sebagainya seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan sesuatu imbalan apapun selain ridho Allah.⁴

³ Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat Meniti Jalan Gemilang Zakat*, (Al-Husna, Jakarta, 2016), hlm. 47

⁴ M.Syafe’I El-Bantanie, *Zakat, Infak dan Sedekah* (Bandung: PT Salamadani Pustaka Semesta, 2009), hlm. 2

3. Digitalisasi merupakan sebuah terminologi untuk menjelaskan proses alih media dari bentuk tercetak, audio maupun video menjadi bentuk digital. Atau bisa dikatakan juga sebagai suatu proses mengubah berbagai informasi, kabar, atau berita dari formatan analog menjadi diformat digital sehingga lebih mudah untuk dikelola, diproduksi, disimpan dan didistribusikan.⁵

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penghimpunan dana sedekah melalui digitalisasi terhadap peningkatan penerimaan dana sedekah di Dompot Dhuafa Waspada Medan.
2. Untuk mengetahui besaran pengaruh dana sedekah melalui digitalisasi terhadap peningkatan penerimaan dana sedekah di Dompot Dhuafa Waspada Medan.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan :

- 1) Bagi penulis menambah wawasan dan literatur serta keilmuan berkaitan dengan bidang penelitian.

⁵ Lailan Azizah, "Penerapan Digitalisasi Untuk Perpustakaan", *Jurnal Iqra*, 6 (2), Oktober 2012, hlm. 5

- 2) Digunakan sebagai tambahan referensi kepustakaan karya ilmiah bagi penelitian selanjutnya
- 3) Diharapkan penelitian ini dapat memberi kontribusi kepada masyarakat untuk mengetahui tentang pentingnya bersedekah.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi para praktisi penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi pihak Dompot Dhuafa Waspada Medan, agar mengoptimalkan penghimpunan dana sedekah melalui digitalisasi dalam upaya meningkatkan dana sedekah
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman serta pengajaran terutama mengenai penghimpunan dana sedekah melalui digitalisasi terhadap peningkatan dana sedekah.
- 3) Bagi peneliti lain dapat mejadi rujukan dalam melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.

F. Hipotesis

Hipotesis Merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”² Menurut peneliti hipotesis penelitian ini adalah adanya pengaruh penghimpunan dana sedekah melalui digitalisasi terhadap peningkatan penerimaan dana sedekah di Dompot Dhuafa Waspada Medan.

²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm 70.

Ha : Digitalisasi Penghimpunan Dana Sedekah berpengaruh (+) terhadap Peningkatan Penerimaan Dana Sedekah Periode 2019-2021 di Dompot Dhuafa Waspada Medan.

H0 : Digitalisasi Penghimpunan Dana Sedekah tidak berpengaruh (-) terhadap Peningkatan Penerimaan Dana Sedekah Periode 2019-2021 di Dompot Dhuafa Waspada Medan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman, penjelasan, dan penelaahan bahasan pokok permasalahan yang akan dibahas maka, Proposal ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini peneliti menguraikan tentang pendahuluan yang dimulai dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah tujuan dan manfaat kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORITIS

Bab ini peneliti mengurai tentang teori, kajian teori terdahulu dan kerangka penelitian.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini peneliti membahas tentang metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini peneliti menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dimulai dengan deskripsi lokasi penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini peneliti membahas tentang kesimpulan dan saran penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Penghimpunan Dana Sedekah Secara Umum

1. Pengertian Sedekah

Sedekah Secara Umum adalah mengamalkan harta di jalan Allah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan, dan semata mata mengharapkan Ridho –nya sebagai kebenaran iman seseorang. Sedekah berasal bahasa Arab shodaqoh yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu. Sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharapkan ridha Allah Swt Dan pahala semata. Sedekah dalam pengertian di atas para fuqaha (ahli fikih) disebut sadaqah *at-tatawawwu* (sedekah secara spontan dan sukareka¹. Jika seorang hamba mampu bersedekah dengan sesuatu yang ia cintai dari harta, makanan atau sejenisnya, maka ia akan mendapatkan pahala yang lebih besar dari Allah.

Penghimpunan adalah proses mempengaruhi masyarakat (muzakki) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penghimpunan dana tersebut diambil dari dimensi filantropi baik itu dari zakat, infak, sedekah dan wakaf. Pada hakikatnya pengertian penghimpunan ini

¹ Barkah Qodariah, Cahaya Peny, Umari Fitriani Zuul , *Zakat, Infak, dan Wakaf*, (Jakarta :Prenadamedia Groub.2020), hlm. 189

meliputi: menginformasikan, mengingatkan, mendorong membujuk, merayu, atau memikat, termasuk tekanan, jika memungkinkan atau diperbolehkan².

Adapun strategi pengumpulan dana zakat dan sedekah adalah :

1. Penentuan Segmen dan Target Muzakki Penentuan segmen dan target muzakki dimaksudkan untuk memudahkan Amil melaksanakan tugas pengumpulan zakat dan dana sedekah. Amil tidak langsung terlibat pada proses pengumpulan zakat dan dana sedekah tanpa mengetahui peta muzakki yang jelas. Pemetaan potensi dari kalangan muzakki mensyaratkan dan informasi menyeluruh tentang umat Islam dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan geografi. Aspek-aspek tersebut diperlukan karena membantu proses pelaksanaan sosialisasi pemahaman tentang kewajiban zakat yang dampaknya terhadap proses transformasi sosial ekonomi umat.
2. Penyiapan sumber daya dan sistem operasi Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan sumberdaya manusia dan sistem operasi dan sistem operasi yaitu sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan membenahi sumber daya manusia yang memiliki moral dan kompetensi yang tepat.
 - b. Memilih pengurus-pengurus organisasi zakat yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi zakat utamanya dalam mengelola dan mensosialisasikan visi dan misi organisasi zakat.
 - c. Membangun sistem dan prosedur yang baik, hal tersebut dapat mendukung terpenuhinya standarisasi operasional dan menghindari penyimpangan, serta membuat dokumentasi dengan baik.
 - d. Mengadakan pelatihan bagi pengurus organisasi zakat.
3. Membangun sistem komunikasi Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem komunikasi harus menekankan pada pembangunan database, yaitu mereka yang memenuhi kriteria sebagai muzakki utama akan menjadi kegiatan komunikasi.
4. Menyusun dan melakukan sistem pelayanan Menyusun dan melakukan sistem pelayanan dilakukan dengan tetap mengacu pada segmen dan target muzakki utama, sehingga dapat disusun bentuk layanan yang lebih tepat untuk mereka³.

² Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat Meneliti Jalan Gemilang Zakat*, (Jakarta, Al-Ihsan, 2019), hlm. 47

³ Rahmatun Ula, *Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Baitul Mal*, Skripsi 2020.

Lembaga harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi, dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon donatur, untuk melakukan kegiatan program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga. Ada empat tahap dalam strategi pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah.

2. Model Penghimpunan Dana Sedekah

Model merupakan pola atau model dari sesuatu yang dibuat. Model yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan dana zakat, infak maupun sedekah. Fundraising yang berarti penghimpunan zakat merupakan usaha dari lembaga zakat untuk mengumpulkan harta dari muzakki yang telah mencapai nisab dan haul. Ada beberapa bentuk fundraising zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh lembaga zakat yaitu pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah secara langsung dari masyarakat. Berikut model fundraising :

- a. Penghimpunan (ZIS) secara langsung ke muzakki dirasakan lebih optimal dalam memberikan pelayanan dan kemudahan bagi muzakki, dimana petugas datang secara langsung ke muzakki yang akan membayar zakat, infak dan sedekah. Biasanya muzakki telah menyiapkan sejumlah harta untuk dikeluarkan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kelemahan karena terbatasnya jumlah petugas dan luasnya wilayah penghimpunan zakat, yang membuat petugas pada lembaga zakat harus mendatangi muzakki satu persatu. Hal ini akan sulit dilakukan jika jumlah petugas masing-masing lembaga sedikit atau berbanding terbalik dengan jumlah muzakki dan wilayah penghimpunan zakat dan sedekah. Kemudian

dari sisi operasional akan menghabiskan biaya bagi petugas yang akan melaksanakan tugas pengumpulan ZISWAF. Dari aspek komunikasi pengumpulan sedekah secara langsung akan membangun komunikasi dan emosional tersendiri dengan muzakki .

- b. Penyaluran sedekah secara tidak langsung dengan menggunakan media cetak dan elektronik.

Model ini dinilai lebih efektif dan efisien dari segi waktu dan petugas/amil yang akan mengumpulkan dana ZISWAF. Model ini memudahkan masyarakat yang akan menyalurkan dana zakat, infak maupun sedekah dengan melihat dan membaca informasi yang dalam brosur cetak maupun elektronik. Hal ini brosur tersebut mencatumkan jenis hartayang wajib dizakatkan, cara penghitungan zakat dan program pendistribusian dan pendayagunaan yang telah disiapkan oleh masing- masing lembaga zakat. Selain itu model penyaluran tidak langsung melalui sosialisasi di media sosial juga sangat efektif, karena kondisi saat ini media sosial banyak digunakan oleh lembaga zakat tuntut mempromosikan program penghimpunan dan pendayagunaan zakat

- c. Penyalauran zakat dan sedekah melalui digitalisasi

Model ini lebih efektif dan efisien lagi karena dengan menggunakan berbagai aplikasi melalui android muzakki bisa menyalurkan zakatnya

dari rumah atau tempat dimanapun dia berada hanya dengan menggunakan android.⁴.

B. Digitalisasi

1. Pengertian Digitalisasi

Digitalisasi merupakan sebuah terminologi untuk menjelaskan proses alih media dari bentuk tercetak, audio maupun video menjadi bentuk digital⁵. Atau bisa dikatakan juga sebagai suatu proses mengubah berbagai informasi, kabar, atau berita dari format analog menjadi format digital sehingga lebih mudah untuk dikelola, diproduksi, disimpan dan didistribusikan. Menurut KBBI digital adalah sesuatu yang berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu (berhubungan dengan angka/nomor)⁶.

Digital bisa dikatakan adalah suatu proses dari perkembangan zaman mengenai teknologi dan sains yang bisa membuat semua yang dikerjakan masyarakat yang sifatnya manual menjadi serba otomatis dan ringkas. Digital juga memerlukan sebuah media sebagai penghubung seperti alat elektronik dan jaringan internet. Jaringan internet (*interconnection networking*) adalah jaringan komputer diseluruh penjuru dunia yang saling terkoneksi satu dengan yang lain menggunakan standar *Internet Protocol Suite* (ITP/IP) sehingga antara komputer dapat saling mengakses informasi dan bertukar data.

⁴ Susilawari, Nilda. 'Analisi Model Fundraising Zakat ,Infak Dan Sedekah Di Lembaga Zakat', (Jakarta, Gastrointestinal Endoscopy 10, no. 1 (2018):

⁵ Lailan Azizah, *Penerapan Digitalisasi Untuk Perpustakaan*, Jurnal Iqra, 6 (2), Oktober 2012, hlm. 59

⁶ Windika wulandari, *Peran Teknologi Digital Dalam Fundraising Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) pada Laznas Mizan Amanah Ulujami Jakarta Selatan*, (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), hlm. 20

Kemudian dalam pengertian lain juga mengatakan kalau jaringan internet itu merupakan suatu jaringan komputer yang dapat menghubungkan seluruh dunia tanpa mengenal batas territorial hukum dan budaya. Sedangkan alat elektronik yang dimaksud yaitu bisa berbentuk *smart phone* (HP), komputer, dan alat elektronik lainnya yang bisa terkoneksi satu sama lain.

Teknologi informasi, seperti sistem informasi yang berbasis internet, mengambil peranan yang sangat penting dalam dunia bisnis. Hal ini dikarenakan teknologi informasi saat ini dapat membantu semua jenis bisnis dalam melakukan kegiatannya, seperti meningkatkan efisiensi serta efektifitas proses bisnis, membantu dalam pengambilan keputusan manajerial, kerjasama kelompok kerja, dan dapat memperkuat posisi kompetitif mereka dalam pasar yang cepat sekali berubah⁷.

Adapun konsep dalam sistem teknologi informasi adalah sebagai berikut:

1. Teknologi jaringan komputer
Adalah sistem dari berbagai komponen pemrosesan informasi yang menggunakan berbagai jenis hardware, software, manajemen data, dan teknologi jaringan telekomunikasi.
2. Aplikasi
Aplikasi bisnis dan perdagangan elektronik melibatkan sistem informasi bisnis yang saling berhubungan satu sama lain.
3. Pengembangan
Mengembangkan berbagai cara untuk menggunakan teknologi informasi dalam bisnis meliputi pendesainan komponen-komponen dasar sistem informasi.
4. Manajemen
Mengelola teknologi informasi memiliki penekanan pada kualitas, nilai bisnis yang strategis, dan keamanan sistem informasi organisasi⁸.

⁷ Ibid, hlm. 6

⁸ Nurbaiti, *Sistem informasi Keuangan/Perbankan*, (Medan: FEBI UINSU Press, 2019), hlm.

Berdasarkan penjelasan dapat disimpulkan bahwasanya digitalisasi adalah suatu sistem yang menggunakan alat teknologi yang dimana pengoperasiannya lebih bersifat otomatis dan cepat serta tidak lagi banyak memerlukan tenaga manusia atau pekerjaan yang sifatnya manual, namun harus memiliki alat elektronik dan jaringan internet dalam penggunaannya. Misalnya saja masyarakat yang ingin melakukan pembayaran zakat dan sedekah, maka muzakki tidak harus bertatap muka jika ingin melakukan transaksi pembayaran tersebut tetapi dapat menggunakan peralatan telekomunikasi seperti *smart phone* dan komputer sebagai media perantara transaksi itu melalui aplikasi yang telah disediakan, sehingga para muzakki dapat menghemat waktu dan tenaganya untuk aktivitas lainnya. Digitalisasi zakat atau zakat dan sedekah digital merupakan salah satu program layanan penghimpunan dan penyaluran zakat online yang dikembangkan oleh Dompot Dhuafa Waspada yang bisa diakses dengan berbagai aplikasi atau saluran pembayaran digital seperti aplikasi kita bisa.com, Gopay, OVO, DANA dll, yang ada pada alat digital seperti handphone.

2. Hukum Sedekah Digital

Adapun landasan atau dalil al-qur'an yang menjelaskan tentang teknologi digital ini memang belum ditemukan secara terperinci. Namun ada beberapa ayat yang bisa kita jadikan sebagai landasan dan panduan mengenai kemajuan teknologi ini, hal ini bisa kita lihat pada ayat al-qur'an tepatnya pada surah Al-Anbya' ayat 80- 81, yang mana walaupun pada ayat tersebut Allah tidak menjelaskan secara spesifik mengenai teknologi itu, namun sedikit menunjukkan kepada kita bagaimana berkembangnya peradaban suatu manusia menjadi lebih

baik lagi dengan adanya pemanfaatan terhadap teknologi itu sendiri. Adapun surah Al- Anbya' ayat 80-81 sebagai berikut:

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ
وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا
وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ

Artinya: “Dan telah kami ajarkan kepada daud baju perisai untuk kamu, guna memeliharamu dalam peperangan, maka tidakkah kamu bersyukur? Dan bagi sulaiman, angin yang kencang tiupannya yang menghembus ke negeri yang telah kami berkati, dan kami mengetahui tentang segala sesuatu”⁹.

Pada ayat diatas menyebutkan bahwa nabi Daud diberitahu oleh Allah SWT mengenai pembuatan baju pelindung yang digunakan untuk perang,⁷ pelajaran yang disampaikan Allah SWT kepada nabi Daud dapat kita lihat tentang perkembangan pembuatan baju besi yang dirancang khusus untuk prajurit dalam peperangan, mulai dari topi besi, baju anti peluru dan lain sebagainya, semuanya itu adalah pengembangan dari teknologi yang Allah SWT ajarkan. Jika kita hubungkan dengan teknologi digital pada zakat dan sedekah saat ini tentu saja sejalan dengan apa yang Allah sampaikan dengan ayat diatas dikarenakan teknologi digital ini juga selain memajukan peradaban umat tapi juga memberikan banyak manfaat dan kemudahan untuk membantu umat Islam saat ini. Kemudian selagi didalam teknologi digital tersebut juga tidak mengandung hal-hal yang

⁹ Kementerian Agama RI, *Op-Cit*, hlm. 189

bertentangan dengan syariat Islam tentunya hal ini dibolehkan untuk perkembangan zakat dan sedekah.

Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dalam *Fiqhuzzakat* berpendapat bahwa: "Seorang pemberi zakat/sedekah tidak harus menyatakan secara eksplisit kepada mustahik bahwa dana yang ia berikan adalah zakat¹⁰."

Oleh karena itu, apabila seorang muzakki tanpa menyatakan kepada penerima zakat bahwa uang yang ia serahkan adalah zakat, infak atau sadaqah, maka zakatnya tetap sah¹¹. Berdasarkan pendapat Syaikh Yusuf Al-Qardhawi diatas, maka setiap muslim yang sudah wajib zakat, infak atau sadaqah bisa membayarkannya tanpa mengucapkan ijab qabul karena dengan berniat dalam hati saja pun maka zakat yang diberikan itu tetap sah, hal ini pun sejalan dengan sistem digitalisasi zakat secara online yang dikembangkan oleh lembaga amil zakat, infak atau sadaqah melalui alat digital dan sistem yang telah disepakati oleh lembaga zakat tersebut. Tanpa harus melakukan cara yang dulu dilakukan oleh para muzakki yaitu dengan mendatangi mesjid atau lembaga pengumpul zakat kemudian menyerahkan zakatnya dan langsung ijab qabul ditempat tersebut.

Menurut Direktur Utama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Arifin Purwakananta mengatakan ada beberapa tantangan didalam penggunaan teknologi digital yang dipakai saat ini sebagai suatu alat kemudahan dalam membayar zakat, baik dari sisi legal syariah maupun regulasinya. Ia mengatakan, platform dari penggunaan digital, misalnya dalam pengumpulan zakat dan sedekah, adalah

¹⁰ Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infak*, Diterj. Yusuf Qordowy (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 65.

¹¹ Himam Miladi, *Sebelum Membayar Zakat Secara Online, Pastikan 3 Hal Penting Ini*", <https://www.kompasiana.com/primata/5d7c5e27097f36688e289bc2/sebelum-membayar-zakatsecara-online-2023>.

kemajuan yang sangat cepat. Akan tetapi, hal itu belum disertai dengan regulasi yang baik, baik itu dari sisi fikih maupun legal formal. Sehingga menurutnya sistem ini perlu diteliti lebih jauh lagi tentang konsep kehalalannya, apakah tidak ada riba disana serta permainan judi”¹².

Tantangan selanjutnya adalah mengenai tingkat pengetahuan masyarakat yang memang belum sesuai dengan tingginya penggunaan teknologi digital. Tetapi di samping itu ia mengatakan digitalisasi sedekah akan mempermudah pelaksanaan sedekah, pengelolaan dana sedekah, serta pendistribusian sedekah, kepada mereka yang berhak. Pentingnya sistem digitalisasi yang tengah berkembang saat ini harus memasuki sistem. Sebab, akan memberikan manfaat besar. "Pertama *digital finance* itu bisa membuat pengumpulan dan pengelolaan zakat dilakukan dengan efisien, transparan dan masif,¹³" Kemudian, dengan adanya digitalisasi ini mampu meningkatkan keamanan dari pengumpulan dan pengelolaan zakat, serta akan mengurangi pemborosan biaya yang selama ini dikeluarkan dalam transaksi.

3. Karakteristik Model Digital

Media jaringan terkoneksi (internet) bukan hanya sebuah jaringan, akan tetapi kumpulan dari berbagai jaringan. Hal ini menyebabkan orang-orang diseluruh dunia mempunyai pilihan dan fleksibilitas untuk dapat masuk dan melakukan aktifitas didalamnya. Internet juga mengandung pengertian adanya lingkungan dan dimensi baru yang berbeda dari realitas secara fisik. Istilah ini

¹² Pertiwi Utami dkk. *Refleksi Hukum Zakat Digital Pada Baznas Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Mustahik*, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 11 (1), Maret 2020, hlm. 68.

¹³ Kiki sakinah, *Digitalisasi Zakat dan Tantangannya*, (Jakarta : Detik Com, 2019), hlm. 1

merupakan ungkapan yang lazim digunakan untuk menyebut kompleksitas fenomena yang diciptakan oleh jaringan kerja komputer global yang menggunakan infrastruktur telekomunikasi untuk mengirim pesan dan data.

Digitalisasi dalam ranah informasi juga mengalami metamorfosis sesuai dengan karakteristik dan paradigma era digital, dalam menyajikan informasi dituntut bersifat ringkas, padat dan instan, sebab masyarakat era digital berkecenderungan mengetahui sedikit tentang banyak hal, berbeda jika dibandingkan dengan prinsip akademis ilmunya yang harus komprehensif dan utuh. Selain itu gaya bahasa dan informasi dalam media digital cenderung tidak serius karena dianggap dapat menjauhkan dari rasa bosan. Sebagai bentuk terobosan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi internet memiliki beberapa karakteristik, diantaranya:

- i. Tidak adanya batasan geografis, karakteristik yang signifikan dalam internet tidak memiliki batasan teritorial atau geografis sebab internet menyangkut komunikasi global lintas Negara.
- ii. Anonimitas dalam internet, yaitu suatu gambaran dimana internet memungkinkan penggunaannya untuk tetap tidak dikenal atau melakukan aktifitasnya tanpa identitas.
- iii. Terhubung secara elektronik, implikasi dari ciri dan sifat internet dapat kita lihat dengan munculnya kontrak elektronik dimana dapat menghubungkan antara pihak dan informasi data secara bersamaan dalam satu rangkaian yang tidak mungkin dilakukan dimedia kertas.
- iv. Sifat dinamik dan interaktif, dokumen atau data elektronik yang dioperasikan secara interaktif memiliki keunggulan dibandingkan dengan dokumen yang menggunakan kertas yang mudah sobek dan rusak¹⁴.

Beberapa karakteristik di atas menjadi bagian yang harus diperhatikan bagi pengguna digitalisasi agar penggunaan digitalisasi dapat dimanfaatkan dengan baik dan efektif.

¹⁴ Ibid, hlm. 28

4. Jenis-Jenis Digital

Berbagai macam jenis digitalisasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di dalam bertransaksi.

1. Website

Website atau sering disebut web merupakan sebuah sistem yang mampu mengoleksi keterhubungan dokumen-dokumen yang disimpan di internet dan bisa diakses melalui protokol (HTTP/Hyper Text Transfer Protocol). Website merupakan sarana media yang bisa memberikan informasi, pengetahuan, dan mempromosikan/mengiklan sesuatu dengan sangat efektif karena melalui website ini kita bisa mendapat informasi mengenai jumlah pengunjung, dan data dari pengunjung website tersebut berupa jenis kelamin, tempat tinggal, dan usia. World Wide Web (WWW) atau disingkat Web ini adalah salah satu dari sekian banyaknya teknologi jaringan internet yang muncul dan berkembang saat ini. Dengan kehadirannya mampu mencakup wilayah yang luas hingga penjuru dunia. Saat ini terdapat beberapa perangkat lunak browser yang cukup populer yaitu diantaranya Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera, dan lain-lain

2. Sosial Media

Sosial media adalah sarana yang memanfaatkan media internet dengan alat elektronik yang memudahkan setiap penggunanya untuk bisa berkomunikasi, berinteraksi, saling berbagi informasi dengan kerabat atau orang-orang yang jauh dari sekitarnya melalui berbagai macam

aplikasi seperti facebook, instagram, twitter, telegram, whatsapp, dan lainnya. Dengan hadirnya media sosial ditengah-tengah masyarakat pada satu sisi memang menawarkan kemudahan kepada penggunanya yaitu dapat mengakses dan berbagi informasi secara cepat, mudah dan murah. Namun disisi lain juga terdapat berbagai penggunaan media sosial berkembang liar, keluar dari batas-batas keadaban dan beresiko memunculkan konflik dan perpecahan dimasyarakat itu sendiri.

3. Aplikasi Mobile

Aplikasi mobile adalah program yang telah direncanakan oleh suatu perusahaan atau lembaga untuk platform mobile (misalnya iOS, android, atau windows mobile) yang mana aplikasi mobile ini bisa di download atau diunduh. melalui sistem operasi mobile, seperti Apple App Store, Android Google Play, dan sebagainya. Dimana tujuan dari aplikasi ini adalah untuk melakukan banyak hal diantaranya bermain game, berkomunikasi, berjualan, pembelian, pemasaran barang usaha, pembayaran transaksi dan lainnya. Hal ini bisa kita lihat pada ecommerce seperti shoppe, lazada, gopay, ovo, dan lainnya. E-commerce atau disebut juga perdagangan via elektronik ini lebih berfokus kepada transaksi bisnis dengan menggunakan internet, atau jaringan elektronik lainnya sebagai media perantara didalam penyebaran, pembelian, penjualan, dan pemasaran antara lembaga bisnis dengan konsumen.

Berikut ini adalah beberapa aplikasi umum yang berkaitan dengan ecommerce:

- a. Email dan messaging.
- b. Content management systems.
- c. Dokumen, spreadsheet, dan database.
- d. Akunting dan sistem keuangan.
- e. Informasi pengiriman dan pemesanan.
- f. Pelaporan informasi dari klien dan enterprise.
- g. Sistem pembayaran domestic dan internasional.
- h. News group.
- i. Online shopping
- j. Conferencing
- k. Online banking/internet banking
- l. Product digital/non digital.

4. Teknologi Perbankan

Perkembangan teknologi yang semakin pesat di dunia membuat transaksi perbankan menjadi lebih efektif dan efisien dengan munculnya teknologi berbasis komputer, serta sudah bisa mengakses lewat jaringan internet bahkan dengan mobile HP dan SMS yang mempermudah transaksi antara pihak bank dan nasabah. Dalam sistem perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat para

perusahaan berinovasi dengan mengubah strategi bisnis dan menjadikan teknologi sebagai hal yang utama¹⁵.

C. Penghimpunan Dana Sedekah Melalui Digitalisasi Menurut Islam

Digitalisasi merupakan teknologi digital digunakan dalam model bisnis baru yang memberikan peluang baru dan menghasilkan nilai, dalam integrasi teknologi digital ke dalam kehidupan sehari-hari. Digitalisasi mampu meningkatkan hubungan pelanggan, proses bisnis, menciptakan dan mengadaptasi model bisnis baru. Bagi perusahaan penggunaan teknologi digital merupakan kebutuhan serius apabila ingin bisnisnya berkembang, sebab untuk meningkatkan peluang dalam hubungan pelanggan dan proses bisnis perlu memakai digitalisasi.

Tidak terkecuali bagi perusahaan atau organisasi nirlaba seperti Lembaga Amil Zakat seperti azismu, Dompot Dhuafa. Digitalisasi yang digunakan oleh lembaga penghimpun dana yaitu menggunakan transfer bank sebagai dalam menjalankan sistem pembayaran digital, dengan keberadaan web dan platform sosial media sebagai basis informasi terkait pembayaran ZIS dan Informasi yang berkenaan dengan dompet dhuafa.

Adapun penghimpunan dana melalui digitalisasi biasanya dapat digunakan sebagai berikut :

- 1). Transfer via Bank, e-banking, mbanking
- 2). Webside
- 3). Aplikasi
- 4). Kerjasama dengan E-Commerse

¹⁵ Siti Afzalena, *Implementasi Metode Job Order costing Pada Sistem Informasi Produksi Berbasis Web*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU Medan, 2019), hlm. 31.

5). Sosial Media¹⁶

Perkembangan digitalisasi Zakat dan sedekah mempunyai potensi besar untuk memberikan keluasaan dalam fasilitas pembayaran Zakat dan sedekah. Bukan hanya itu, informasi mengenai program serta pendistribusian dana Zakat dan sedekah dapat dilakukan secara digital melalui media sosial atau semacamnya. Sehingga, edukasi publik dan sosialisasi gerakan Zakat dan sedekah pun dapat dilakukan secara tidak langsung. Demikian ini, diharapkan manifestasi penghimpunan Zakat dan sedekah dan keyakinan masyarakat pembayar Zakat dan sedekah bisa meningkat hingga potensi Zakat dan sedekah yang besar di Indonesia dapat dioptimalkan.

Digital adalah pemasaran yang waktu ini banyak diminati oleh pelaku usaha untuk mendukung aktivitasnya, hal ini juga dimanfaatkan lembaga amil dan badan amil zakat untuk menghimpun dana ZIS. Dengan digital marketing, penghimpunan dapat menjangkau lebih luas lagi. Sehingga pemasaran ini harus sejalan dengan syariat Islam.

QRIS (*QR Code Indonesian Standard*) atau dikenal dengan Pembayaran Digital Ala Milenial, merupakan salah satu kebijakan BI yang diambil dengan berkomitmen penuh untuk mendukung pengembangan sistem pembayaran dan memfasilitasi perkembangan ekonomi digital dan inklusi keuangan Indonesia. Bank Indonesia (BI) memastikan semua pihak yang memberikan layanan pembayaran berbasis QR code harus menerapkan standardisasi QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) secara penuh mulai tanggal 1 Januari 2020.

¹⁶ Lubis Rusdi Hamka and Latifah Fitri Nur, *Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh Dan Wakaf Di Indonesia (Analysis of Zakat, Infaq, Shadaqoh and Wakaf Development Strategies in Indonesia)*,” *Islamic Banking and Finance Journal* 3, no. 1 (2019), hlm. 48.

QRIS bisa digunakan oleh seluruh Masyarakat Indonesia. QRIS disusun oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dengan menggunakan standar internasional EMV Co.1 untuk mendukung interkoneksi instrumen sistem pembayaran yang lebih luas dan mengakomodasi kebutuhan spesifik negara sehingga memudahkan interoperabilitas antar penyelenggara, antar instrumen, termasuk antar Negara.¹⁷

Sistem pembayaran melalui pindai kode QR di lembaga keuangan syariah (LKS), termasuk lembaga amil zakat adalah sah dan diperkenankan karena memenuhi kriteria serah terima nonfisik atau perpindahan kepemilikan, memenuhi kriteria ijab kabul dengan fee yang diterima penyedia jasa dari toko (merchant) sebagai imbalan atas jasa. Hal tersebut bisa dijelaskan dalam poin-poin berikut:

1. Bayaran menggunakan kode QR adalah sistem pembayaran tanpa uang fisik dan tanpa kartu, cukup melakukan scan pada kode QR di merchant yang sudah bekerja sama dengan bank/penerbit. Manfaat bagi bank yaitu meningkatkan fee-based income(FBI) atas transaksi menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan meningkatkan utilisasi transaksi dan pengguna mobile banking. Sedangkan bagi nasabah, yaitu sederhana, cukup scan dari ponsel saat transaksi.
2. Sistem pembayaran tersebut termasuk serah terima non fisik karena setiap transaksi menjadi sah apabila terjadi perpindahan kepemilikan.

¹⁷ Paramitha, Dyah Ayu. M Ak, and Dian Kusumaningtyas, *Digitalisasi Dalam Membayar Zakat*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2020), hlm. 18.

Misalnya, seorang penjual dan pembeli ponsel bertransaksi menjadi sempurna saat masing-masing pihak telah menerima barang dan harganya, baik fisiknya ataupun telah dimilikinya walaupun fisiknya belum diterima.

Jika barang dan uang tersebut diterima fisiknya, maka termasuk serah terima fisik. Jika barang dan uang tidak diterima fisiknya, tetapi dimilikinya seperti transfer melalui ATM atau pembayaran memakai kode QR tersebut, maka itu serah terima nonfisik yang sah. Keduanya (serah terima fisik atau nonfisik) diakui sebagai serah terima yang sah karena yang menjadi standar adalah perpindahan kepemilikan. Al Khatib menjelaskan, “Ketika syariat Islam ini mewajibkan serah terima dalam setiap transaksi itu tanpa menjelaskan mekanismenya, maka yang menjadi rujukan adalah tradisi pelaku pasar”. Ibnu Taimiyah mengatakan, “Setiap 40 ketentuan yang tidak ada batasannya, baik dalam bahasa maupun syara, maka yang menjadi rujukan adalah tradisi setempat”.

3. Pembayaran menggunakan kode QR itu lazim di dunia perbankan. Sistem pembayaran dengan kode QR ini juga diatur oleh undang-undang. “Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melaksanakan kegiatan pemrosesan transaksi QRIS wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia”. (Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran). Oleh karena itu,

diperkenankan menurut fikih dengan merujuk pada kelaziman di pasar industri keuangan ('urf tujjar) sebagaimana kaidah: “Sesuatu yang sudah diterima secara umum di kalangan pedagang, berlaku seperti syarat di antara mereka.”

4. Sistem pembayaran menggunakan kode QR yang diterima oleh sistem itu telah menerima kriteria ijab kabul. Substansi ijab kabul adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual tentang harga dan barang agar semua pihak itu lapang dan tidak cacat ridha. Sebagaimana fatwa DSN MUI yang menegaskan: “Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak (akad). Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.” (Fatwa DSN MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah).
5. Penyedia jasa sistem pembayaran kode QR ini berhak mendapatkan fee dari merchant atas ketentuan yang berlaku dalam transaksi jual beli jasa (ijarah). Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN No. 112/DSN- MUI/IX/2017 tentang akad ijarah, diantaranya fee yang menjadi hak penyedia jasa itu ditentukan nominalnya dalam platform atau mobile banking dan disetujui oleh pengguna¹⁸.

¹⁸ Rosyita, Nur Siti. Abidin Hamid, *Budiyanto Agus, Amil Di Era Digital* (Jakarta Filantropi indonesia, 2020), hlm. 23

Gambar II.1
Digital QRIS Dompot Dhuafa Waspada



Dompot Dhuafa Waspada menggunakan QRIS sejak tahun 2018 untuk Pembayaran secara digital . QRIS merupakan penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dengan menggunakan QR Code. Dengan adanya Qris semua aplikasi pembayaran dari penyelenggara manapun baik bank ataupun nonbank yang digunakan oleh masyarakat dapat digunakan di semua toko, pedagang, warung, tempat parkir, tiket wisata, donasi (merchant), berlogo Qris, meskipun penyedia Qris di donasi berbeda dengan penyedia aplikasi yang digunakan masyarakat. Jadi, merchant hanya perlu membuka rekening atau akun pada salah satu penyelenggara Qris yang sudah berlisensi BI.

D. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan dapat diketahui berdasarkan table berikut :

Tabel II.1
Peneitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Hasil
1	Juliana Nst (2021)	Pemanfaatan Digital Fundraising Dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 ¹⁹	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi ini telah mengubah pola kerja fundraising zakat, penghimpunan zakat dilakukan dengan mengoptimalkan platform-platform digital dan pemanfataannya berdampak sangat baik terhadap penghimpunan. Pandemi ini seharusnya menjadi momentum optimalisasi pemanfaatan digital fundraising seiring tren masyarakat yang condong pada transaksi-transaksi berbasis digital
2	Sri Wahyuni (2022)	Efektifitas Penerapan Financial Technology (Fintech) dan Strategi Fundraising dalam Optimalisasi Penghimpunan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf) (Studi Kasus Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara) ²⁰	Hasil analisis SWOT menunjukkan kekuatan internal lembaga begitu kuat sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Maka dari faktor internalnya dirasa perlu perbaikan terkhusus peningkatan SDM khususnya pada divisi fundraising dengan harapan mencapai visi, misi dan target penghimpunan yang telah dicanangkan.
3	Indriyani Septiara, Muhammad Abrar Kasmin Hutagalung	Analisis Pelaksanaan Program Umkm Berdaya Pada Dompot Dhuafa Waspada Medan ²¹	Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa : Pelaksanaan Program UMKM Berdaya melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis

¹⁹ Juliani Nasution, Pemanfaatan Digital Fundraising Dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Skripsi, 2019

²⁰ Sri Wahyuni, Efektifitas Penerapan Financial Technology (Fintech) dan Strategi Fundraising dalam Optimalisasi Penghimpunan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf) (Studi Kasus Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara), skripsi, 2022

²¹ Indriyani, dkk, Analisis Pelaksanaan Program Umkm Berdaya Pada Dompot Dhuafa Waspada Medan, Skripsi, 2023

	(2023)		usaha dan menyetujui usahanya, melakukan pembimbingan, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, mengadakan evaluasi, dan membuat laporan. Faktor penghambat pelaksanaan program UMKM Berdaya, kesulitan dalam melakukan seleksi calon mustahik.
4	Wamdi R (2021)	Peran Digitalisasi Zakat Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat (Studi Kasus Baznas Kota Medan)	digitalisasi zakat berperan sebagai metode pengumpulan dana zakat secara digital yang lebih memudahkan Baznas dan para muzakki dalam menghemat waktu serta biaya. Dan juga membuat pengumpulan dana zakat menjadi lebih transparan, masif, efektif dan efisien. Untuk implementasi digitalisasi zakat pada Baznas Kota Medan yaitu melalui transfer via bank, website, scan kode QR, dan sosial media. Kemudian pengaruh dari sistem digitalisasi dari website dan QR code pun manfaatnya belum dirasakan secara maksimal baik dari Baznas maupun masyarakat, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan promosi yang dilakukan Baznas Kota Medan terhadap masyarakat mengenai sistem digitalisasi ini dan adanya sebagian masyarakat belum memiliki keinginan untuk membayarkan zakatnya secara digital.
5	Ahmad Reza RB (2022)	Efektivitas Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat Digital Pada Masa Pandemi (Studi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghimpunan dana melalui zakat digital mengalami peningkatan Status keuangan

		Pada Baznas Kota Bandar Lampung) ²²	BAZNAS Kota Bandar Lampung dapat dibuktikan data Pada tahun 2020 persentase sebesar 85,05% angka ini menunjukkan efektivitas berada di kategori effective. Kemudian pada tahun 2021 mendapatkan persentase sebesar 100% yaitu berada pada kategori Highly Effective yakni telah melampui target yang diharapkan pada masa pandemi. Berdasarkan hasil perhitungan Allocation to Collection Ratio (ACR)
--	--	---	---


E. Kerangka Konsep

Penghimpunan dana sedekah melalui digilasisasi adalah model cukup efektif dan efisien dari segi waktu dan petugas/amil yang akan mengumpulkan zakat. Model ini memudahkan masyarakat yang akan menyalurkan dana zakat, infak maupun sedekah dengan melihat dan membaca informasi yang dalam brosur cetak maupun elektronik. Hal ini brosur tersebut mencatumkan jenis harta yang wajib dizakatkan, cara penghitungan zakat dan program pendistribusian dan pendayagunaan yang telah disiapkan oleh masing- masing lembaga zakat. Selain itu model penyaluran tidak langsung melalui sosialisasi di media sosial juga sangat efektif, karena kondisi saat ini media sosial banyak digunakan oleh lembaga zakat tuntut mempromosikan program penghimpunan dan pendayagunaan zakat dan sedekah.

²² Ahmad Reza, Efektivitas Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat Digital Pada Masa Pandemi (Studi Pada Baznas Kota Bandar Lampung), 2022

Digitalisasi adalah suatu sistem yang menggunakan alat teknologi yang dimana pengoperasiannya lebih bersifat otomatis dan cepat serta tidak lagi banyak memerlukan tenaga manusia atau pekerjaan yang sifatnya manual, namun harus memiliki alat elektronik dan jaringan internet dalam penggunaannya.

Digitalisasi zakat atau zakat dan sedekah digital merupakan salah satu program layanan penghimpunan dan penyaluran zakat online yang dikembangkan oleh dompet dhuafa yang bisa diakses dengan berbagai aplikasi atau saluran pembayaran digital seperti aplikasi kita bisa.com, Gopay, OVO, DANA dll, yang ada pada alat digital seperti handphone. Selanjutnya penulis akan menguraikan kerangka teori dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar II.2. Kerangka Teori